

Konsep Syura Dalam Alquran Dan Implementasinya Dalam Partisipasi Publik

Lulu Latifah¹, Raisa Dwi Nursiyami, Ai Samrotul Fauziah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Administrasi Publik

Jl. A.H Nasution No.105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

latifahlulu656@gmail.com, raisadwi231@gmail.com, aisamrotulfauziah@gmail.com,

Abstract: *The rapid development of digital technology has significantly transformed various aspects of society, including consumption patterns and economic activities. One of the most noticeable changes can be seen in the shift of consumer behavior from traditional market shopping to digital-based transactions through e-commerce platforms. This study aims to analyze the transformation of Generation Z consumption culture in the digital era and examine the factors influencing the shift from traditional markets to Shopee. This research employs a qualitative method with a descriptive approach to understand social changes occurring in consumption behavior. The findings indicate that accessibility, efficiency, product diversity, promotional strategies, and technological advancement are the primary factors encouraging Generation Z to prefer Shopee over traditional markets. This transformation not only affects economic activities but also changes patterns of social interaction, consumption culture, and the way individuals fulfill their daily needs. The study concludes that digitalization has created new consumption behaviors characterized by practicality, speed, and technology-oriented lifestyles within modern society.*

Keywords: *consumption culture, Generation Z, digitalization, traditional market, Shopee*

INTRODUCTION

Kualitas demokrasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Democracy Index 2024 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia memperoleh skor 6,44 dari skala 10 dan berada pada peringkat ke-59 dari 167 negara (Girsang, 2025). Skor tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi yang cacat. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik merupakan salah satu

unsur penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi publik tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan warga negara dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tingginya partisipasi masyarakat memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu mekanisme yang dapat mendorong partisipasi publik adalah musyawarah. Musyawarah merupakan proses pertukaran gagasan, pendapat, dan pertimbangan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati secara kolektif. Melalui musyawarah, masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, keberadaan musyawarah memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan membangun hubungan yang lebih partisipatif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, konsep musyawarah dikenal dengan istilah **syura**. Syura merupakan salah satu prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an sebagai sarana penyelesaian persoalan bersama melalui dialog dan pertukaran pendapat. Konsep ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan kaum beriman diselesaikan melalui musyawarah di antara mereka, serta QS. Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan (Apriadi et al., 2020). Prinsip syura menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Jati, 2021; Kristal, 2021; Philip et al., 2025). Penelitian mengenai partisipasi publik umumnya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Di sisi lain, berbagai kajian mengenai syura lebih banyak berfokus pada aspek normatif, teologis, maupun politik Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menghubungkan nilai-nilai syura dalam Al-Qur'an dengan implementasi partisipasi publik dalam konteks demokrasi kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep syura dalam Al-Qur'an serta menjelaskan relevansinya terhadap implementasi partisipasi publik di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai nilai-nilai musyawarah dalam Al-Qur'an sekaligus memperkaya diskursus mengenai penguatan partisipasi publik dalam sistem demokrasi Indonesia.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur (Sugiyono 2018), dengan tujuan menguraikan konsep *syura* dalam Al-Qur'an dan bentuk penerapannya dalam partisipasi publik. Pendekatan ini dipilih agar dapat memaparkan makna, dasar hukum, nilai-nilai, serta konteks ayat terkait terutama Q.S. Ali 'Imran [3]: 159 dan Q.S. Asy-Syura [42]: 38 secara mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, membaca mendalam, mencatat, dan mengelompokkan materi. Sumber data dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya yang membahas makna, kandungan, serta latar belakang turunnya ayat tentang syura, serta tulisan ilmiah yang ditemukan dengan kata kunci “konsep syura”, “musyawarah”, “partisipasi publik”, “ayat ayat syura”, dan “implementasi keterlibatan publik” melalui pencarian di buku referensi, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang mengkaji keterkaitan prinsip syura dengan partisipasi publik. Data sekunder bersumber dari teks Al-Qur'an dan tafsirnya yang membahas makna, kandungan, serta latar belakang turunnya ayat tentang syura.

Analisis data dimulai dari mengumpulkan hasil penelitian terdahulu, kemudian dilakukan reduksi data yang berhubungan langsung dengan konsep syura dan partisipasi publik, lalu disajikan dalam bentuk uraian naratif yang runtut. Proses ini bertujuan untuk menganalisis makna ayat, pendapat para ahli, serta kesesuaian nilai syura dengan prinsip partisipasi publik, sehingga tergambar jelas bahwa syura bukan sekadar perintah bermusyawarah, melainkan dasar kuat bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, baik dalam lingkup pemerintahan maupun kehidupan sosial. Hasil analisis kemudian disusun menjadi pemahaman utuh yang menjelaskan bagaimana konsep tersebut dipahami dan dijalankan.

Keabsahan data dijaga melalui perbandingan sumber. Peneliti menganalisis ulang setiap sumber yang diperoleh, membandingkan berbagai penelitian terdahulu, pandangan tafsir dan pendapat ahli, serta memastikan penjelasan implementasi syura dalam partisipasi publik.

DISCUSSION

Konsep Syura dalam Al-Quran

Syura atau asy-syura secara etimologi berasal dari kata syara-yasyuru-syauran yang artinya mengambil madu atau melatih. Adapun asy-syura atau al-masyurah berarti nasihat, saran, atau pertimbangan. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa lafadz syawara-musyawarah berarti mencapai pendapat atau buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah yang bisa berarti pula saling mencari/mengeluarkan pendapat ra'yun. Syura bisa diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membicarakan satu permasalahan. Kemudian masing-masing dari mereka yang berkumpul dimintai pendapat serta pandangannya masing-masing untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik dari persoalan yang mereka bicarakan(sitasi).

Landasan utama konsep syura terdapat pada Q.S As-Syura [42] : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan ciri-ciri orang beriman yang ideal, yaitu mereka yang memenuhi seruan Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezekinya, serta menyelesaikan urusan bersama melalui musyawarah. Frasa *"wa amruhum syuraa bainahum"* (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka) menunjukkan bahwa Islam menempatkan musyawarah sebagai prinsip penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Musyawarah dipandang sebagai sarana untuk menghargai pendapat, mencari kemaslahatan, dan menghindari keputusan yang bersifat otoriter. Dengan demikian, syura tidak hanya menjadi mekanisme pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai sosial yang mencerminkan partisipasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam Islam tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, konsep syura sering dipahami sebagai landasan normatif bagi partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun berbeda dengan demokrasi modern dalam aspek sumber kedaulatan, syura memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya dialog, pertimbangan bersama, dan pencarian keputusan yang mengutamakan kemaslahatan umum.

Berdasarkan ayat tersebut, syura dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi. Setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan

pendapatnya dalam proses musyawarah sehingga keputusan yang dihasilkan tidak didasarkan pada kehendak satu pihak, melainkan pada pertimbangan bersama demi kepentingan umum.

Konsep syura dalam Q.S Al-Imran [3] : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

Ayat ini secara langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perintah untuk bermusyawarah. Konteksnya berkaitan erat dengan peristiwa Perang Uhud, di mana keputusan untuk bertempur sudah diambil melalui musyawarah dan disetujui oleh mayoritas sahabat, namun hasilnya berakhir dengan kekalahan. Peristiwa ini bisa memicu anggapan bahwa musyawarah tidak diperlukan, apalagi bagi Rasulullah SAW. Namun, pesan utama ayat ini menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi setelah bermusyawarah jauh lebih ringan dampaknya dibanding kesalahan yang diambil secara sepihak. Selain itu, kebenaran yang dicapai bersama-sama tetap lebih baik daripada kebenaran yang diperoleh sendiri. Karena, setelah musyawarah, dianjurkan untuk memasrahkan hasil keputusan kepada Allah dan bertawakkal atas hasil yang dicapai bersama-sama .

Perintah bermusyawarah atas urusan duniawi yang tidak diatur secara khusus dalam wahyu juga menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam, terutama para pemimpin, untuk selalu bermusyawarah dengan pihak yang dipimpinnya. Kewajiban melakukan syura atau musyawarah berlaku untuk segala hal, baik urusan pribadi maupun umum mulai dari pemilihan pemimpin negara, sistem pemerintahan, keputusan perang, penunjukan pejabat atau hakim, dan hal-hal penting lainnya. Di sisi lain, ada pendapat yang beranggapan bahwa meski ayat ini tidak bersifat mutlak, materi yang dibahas dalam musyawarah adalah hal-hal yang aturannya sudah jelas dalam syariat. Hal ini terlihat dari frasa *wa syawwirhum fi al-amr* yang merujuk pada urusan tertentu, bukan seluruh aspek kehidupan.

Nilai-nilai syura dalam pemerintahan menempatkan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan publik dan penyelenggaraan negara. Syura menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, keterbukaan pendapat, keadilan, serta tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintahan tidak dijalankan secara otoriter, melainkan melalui konsultasi antara penguasa dan masyarakat untuk mencapai

kemaslahatan bersama. Prinsip ini mendorong adanya kesetaraan hak dalam menyampaikan pendapat, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan pencarian keputusan yang paling adil serta bijaksana. Selain itu, syura juga mengandung nilai akuntabilitas, yaitu bahwa pemimpin harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusannya kepada rakyat dan kepada Allah SWT. Dengan demikian, nilai-nilai syura menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang partisipatif, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum .

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Q.S. Al-Baqarah [2]: 233 menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dalam lingkup keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Ayat ini mengajarkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus diambil melalui dialog, pertimbangan yang matang, dan kesepakatan para pihak yang terlibat. Jika dalam urusan keluarga yang ruang lingkungannya terbatas saja Islam menekankan pentingnya musyawarah, maka dalam urusan pemerintahan dan negara yang dampaknya jauh lebih luas, prinsip musyawarah menjadi semakin penting untuk diterapkan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, seperti keterbukaan, penghargaan terhadap pendapat pihak lain, pencarian kemaslahatan bersama, dan pengambilan keputusan secara kolektif, dapat dijadikan landasan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Musyawarah dalam konteks negara berfungsi sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih adil, aspiratif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Implementasi Syura Dalam Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat melalui berbagai mekanisme, seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi,

serta bentuk konsultasi publik lainnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat formalitas sehingga substansi undang-undang yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keterlibatan publik yang lebih bermakna menjadi sangat penting, mengingat peraturan perundang-undangan akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum yang demokratis, diperlukan mekanisme partisipasi yang jelas dan efektif agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses legislasi, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai pemegang kedaulatan rakyat meskipun telah diwakili oleh lembaga legislatif.

Dalam perspektif Islam, prinsip tersebut sejalan dengan konsep syura yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Asy-Syura [42]: 38 bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah di antara mereka (*wa amruhum syuraa bainahum*). Ayat ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilakukan melalui proses dialog dan pertimbangan kolektif, bukan secara sepihak. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai syura dalam konteks pemerintahan modern. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik merupakan bentuk musyawarah yang bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Salah satu implementasi Syura dalam partisipasi publik dilakukan dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian (sitaasi) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, berada pada kategori cukup baik. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui penyampaian usulan, pendapat, serta kontribusi tenaga dalam proses perencanaan pembangunan desa. Meskipun belum seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif, Musrenbang telah menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai syura yang terkandung dalam Q.S. Ali Imran [3]: 159. Dalam ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sebagaimana firman-Nya, "*wa syawirhum fil amr*" (dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu). Menurut tafsir M. Quraish Shihab, perintah ini menunjukkan pentingnya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bersifat otoriter dan lebih dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip syura dalam pemerintahan modern, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya sebelum suatu kebijakan atau program pembangunan ditetapkan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghimpun berbagai masukan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bersama.

Partisipasi Publik Digital

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses sosial dan pemerintahan. Kehadiran platform digital mendorong perubahan pola komunikasi dari yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi lebih interaktif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan data digital memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, preferensi, serta pola partisipasi masyarakat secara lebih akurat. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan publik. Di sisi lain, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, berpotensi memperluas akses partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam forum-forum pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi sarana untuk mewujudkan partisipasi publik yang lebih aktif, inklusif, dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi nilai syura dalam konteks modern. Meskipun Q.S. Al-Baqarah [2]: 233 berbicara mengenai musyawarah antara suami dan istri dalam menentukan keputusan terkait penyapihan anak, ayat tersebut mengandung prinsip universal bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diputuskan melalui dialog, pertimbangan bersama, dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Frasa "*fa in arada fashalan 'an taradhin minhuma wa tasyawurin*" (apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan musyawarah di antara mereka) menunjukkan pentingnya komunikasi dan pertukaran pandangan sebelum suatu keputusan diambil. Dalam konteks era digital, prinsip tersebut tercermin melalui berbagai ruang partisipasi publik berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah berdialog serta bertukar gagasan dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital untuk memperluas partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai aktualisasi nilai syura yang menekankan keterlibatan, kesepakatan, dan pencarian kemaslahatan bersama dalam pengambilan keputusan.

REFERENSI

- Apriadi, A., Tinggi, S., & Tarbiyyah, I. (2020). Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 57–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>
- Girsang, V. I. (2025). *Indeks Demokrasi Indonesia 2024 Turun Tiga Peringkat*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-2024-turun-tiga-peringkat-1215333>
- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. *The Habibie Center THC Insights*, 27(6).
- Kristal, D. (2021). Studi Penurunan Kualitas Demokrasi Di Indonesia Dan Filipina Pada Periode 2016-2020 The Comparison Of Democratic (De) Consolidation :

Pendahuluan. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 125–139.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1007>

Philip, K., Valentina, T. R., Putri, I. A., Andalas, U., Hatta, J. M., Manis, L., Pauh, K., City, P., & Sumatra, W. (2025). *Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia : Prospek , Tantangan , dan Realitas*. 571–576. <https://doi.org/10.21009/jimd.v25i1.60495>.This